



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: xxx/Pdt.G/2017/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxKota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxx, Advokat dan Penasehat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara, beralamat di Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Hukum Nomor xxxxxxxxx tanggal 05 April 2017, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor : xxxxxxxxx tanggal 13 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### M e l a w a n

xxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxx Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxx, Advokat dan Penasehat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara, xxxxxxxxx Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Hukum tertanggal 10 Mei 2017, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor : xxxxxxxxx tanggal 12 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal. PUT.Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Saoda Abdul Rahman pada hari Kamis tanggal 09 Juli 1981 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara (sekarang KUA Kecamatan Ternate Tengah) sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxxTanggal 01 April 2016'
2. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Almarhumah Saodah A-Rahman, Almarhumah Saoda A. Rahman telah memiliki 2 (dua) orang anak dari suami pertama yang bernama Muhamrnad Rupai (tidak tercatat di KUA manappn) dan berpisah pada tahun 1980 fuisa tidak tercatat). Kedua orallg anak dari Alrnarhumah Saoda A. Rahman Yaitu :
  - 2.1. (Alnrh) Syamsiar DaenE Rupai (meninggal dunia tanggal 08 Agustus 20fi).
  - 2.2. Saribuddin M. Rrlpai (39 Tahun) ;
3. Bahwa Almh Syamsiar Daeng Rupai memiliki 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris penmgganti Yaitu :
  - 3.1. Firdaus M. basri (23 tahun) beragama Islam dan beralamatdi Kelurahan Sangaji Ternate.
  - 3.2. Fitriah Indriyani (20 Tahun) beragama Islarn dan beralarnat di Gorontalo.
  - 3.3. Firman Ibrahimr (17 tahun ) beragarna Islam dan beralamat di Kelurahan SangajiTernate.
  - 3.4. Agus Salim Ibrahim (16 tahun) beragarna Islam dan beralamat di kelurahan Sangaji Ternate.
4. Bahwa selama rnsa perkawinan, Penggugat dan Almarhumah Saoda A. Rahman tidak memiliki anak.

Hal. 2 dari 12 hal. PUT.Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 1992 Penggugat bersama Atmarhumah Saodah A. Rahman membelisebidang tanah dariPemerintah Kelurahan MakassarTimrtryang terletak di RT 001 / RW 01 Kelurahan Makassar Timun berukuran 7 X 12 rnetar dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Kantor Badan Pertanahan Nasionat (BPN) Kabupaten Maluku Utara (saat ini BPN Kota Temate) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Normor : il7 Tahun 1993 atas nama saoda Abdul Rahman.
6. Bahwa pada saat Penggugat sedang bekedadi Tobelo - Halmahera Utara, isteni penggugat Alrmarhumah Saoda A. Rahman mengLtrus sertipikat dan diterbitkanlah sertipikat irak milik Nomor 547 Tahun 1993 atas nama Almarhumah Saoda ARahman ;
7. Bahwa penggugat bersama isteri(Saodah A. Rahman) membangun rumah tinggal diatas tanah dimaksud, dan tinggal bersama 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan pertamanya seperti tersebut pada point 2 di atas sampai mengalami musibah kebakaran besar yang menghancurkan ratusan rumah di lingkungan RT 001 / RW 01 Kelurahan Makassar Timur pada tahun 2008. Secara bertahap penggugat membangun kembali rumah tinggaltersebut dan saat ini ditempati oleh Tergugat yaitu Saribuddin M. Rupai (anak hasil perkawinan pertama Alm. Saoda A. Rahman dengan M. RuPai)' ;
8. Bahwa pada tanggal 05 November 2009 isteri Penggugat (Almh) Saodah Abdul Rahman meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam diTernate karena sakit dan meninggalkan Penggugat sebagai suamiyang sah beserta 2 (dua) orang anak dariperkawinan pertamanya. Hal mana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-04042A16-0001 tanggal 05 April 2A16' ;
9. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2011 anak perempuan dari Almarhumah Saoda A. Rahman dari perkawinan pertamanya yaitu Syamsiar Daeng Rupai meninggal dunia karena sakit dan meninggal 4 (empat) orang anak yang tersebut pada Posita Point 3 (tiga) di atas. ;

Hal. 3 dari 12 hal. PUT.Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat menikah lagi dan tinggal bersama istri di kelurahan Tubo, sementara yang menempati bangunan objek sengketa dalam perkara A Quo adalah Tergugat bersama isteri, anak, ipar, dan mertuanya. Meskipun demikian Penggugat tetap berhubungan baik dengan anak-anak dan cucu dari Almarhumah Saoda Abdul Rahman dari hasil perkawinan pertamanya bahkan Penggugat sering mendatangi untuk melihat langsung keadaan mereka;
11. Bahwa semasa hidup Syamsiar Daeng Rupai beserta anak-anaknya tinggal di objek sengketa bersama Tergugat, namun setelah (Almh) Syamsiar Daeng Rupai meninggaldunia pada tanggal 1 Agustus 2011 anak-anaknya sudah tidak merasa tenang dan nyaman lagi tinggal di bangunan objek sengketa karena harus tidur di ruang tamu sementara kamarnya telah dipakai oleh saudara ipar dan mertua dari Tergugat. Akibatnya sejak saat itu sampai sekarang ini tanah dan bangunan dimaksud masih dikuasai oleh Tergugat.
12. Bahwa penggugat sudah berulang kali bertemu Tergugat untuk membicarakan rencana penjualan tanah dan bangunan dimaksud agar hasilnya dibagi sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku namun Tergugat tetap menolak dengan alasan bahwa tanah dan bangunan dimaksud tercatat atas nama (Almh) Saoda Abdul Rahman yang merupakan ibu dari Tergugat'
13. Bahwa kuasa hukum Penggugat juga telah 2 (dua) kali bertemu Tergugat untuk embicarakan masalah rencana penjualan tanah dan bangunan dimaksud tetapi ditolak oleh Tergugat dengan alasan yang sama yaitu tanah dan bangunan atas nama ibunya (Almh) Saoda Abdul Rahman bahkan Tergugat menantang dan mempersilahkan Kuasa Hukum Penggugat untuk membawa masalah ini ke Pengadilan,
14. Bahwa maksud Penggugat untuk menjual tanah dan bangunan dimaksud agar zasilnya bisa bermanfaat untuk menambah modal usaha bagi Penggugat termasuk juga Tergugat yang sama-sama

Hal. 4 dari 12 hal. PUT.Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.TTE



berprofesi sebagai pedagang namun upaya membicarakan hal tersebut tidak berhasil bahkan memperoleh tantangan dari Tergugat agar perkara ini diselesaikan lewat Pengadilan Agama Ternate'

15. Bahwa oleh karena penguasaan secara sepihak oleh Tergugat dengan menghadirkan pihak lain yang tidak berhak untuk menempatitanah dan bangunan tanpa seijin Penggugat sebagai Pemilik yang sah maka dalam rangka penegakan hukum untuk memulihkan kepemilikan hak Penggugat atas tanah dan bangunan bersertipikat SHM Nomor 547 Tahun 1993 atas nama isteri Penggugat (Almh) Saoda Abdul Rahman, adalah sangat tepat dan beralasan menurut hukum apabila pengadilan Agama Ternate menghukum dan memerintahkan Tergugat maupun pihak lain yang telah menempatitanah dan bangunan objek sengketa agar segera mengosongkan dari segala barang bawaan serta menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat.

16. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada buktibukti yang otentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, bantahan, ataupun kasasi dari Pihak Tergugat.

Bedasarkan datildalil tersebut di atas kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk memshsn kepada Ketua Pengadilan {garna Kota Temqte e/q fi,lajelis Hakim yang memeriksa dan mengaditi perkara iniuntuk berkenan rnemutuskan :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukurn dan memerintahkan Tergugat beserta pihak lain untuk mengosongkan bangunan objek sengketa dari segala barang bawaan serta menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bijvoonaad) walaupun ada upaya banding, bantahan, ataupun kasasi dari Pihak Tergugat.
4. Memutuskan pembagian objek sengketa menurut Hukum waris ;
5. Menghukurn Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Maietris hakim berpendapat lain, motron putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dengan Mediator Drs. H. Awaluddin. SH. MH tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan kedua belah pihak tetap akan melanjutkan perkaranya di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya setiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan yang isinya ada perbaikan atau perubahan atas surat gugatan tersebut, oleh Penggugat sebagai termuat dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang selengkapanya dalam berita acara siang pada tanggal 15 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 6 dari 12 hal. PUT.Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dimuka ;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan para pihak berperkara, proses mediasi sebagaimana dimaksud PERMA nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan dengan Mediator Drs.H. Awaluddin, SH. MH akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg, namun upaya tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang pada tanggal 15 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama mengenai gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan tersebut terdapat kerancuan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Saoda Abdul Rahman pada hari kamis tanggal 09 Juli 1981 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara (sekarang KUA Kecamatan Ternate Tengah) sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.03.11PW.01/93i2A16 Tanggal 01 April 2016 ;
2. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Almarhumah Saodah A-Rahman, Almarhumah Saoda A. Rahnnan telah memiliki 2 (dua) orang anak dari suami pertama yang bernama **Muhamrnad Rupai (tidak tercatat di KUA manappn) dan berpisah pada tahun 1980 fuisa tidak tercatat)**. Kedua orallg anak dari Almarhumah Saoda A. Rahman Yaitu ;

- 2.1. (Alnrh) Syamsiar Daeng Rupai (meninggal dunia tanggal 08 Agustus 2011

Hal. 7 dari 12 hal. PUT.Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Saribuddin M. Rupai (39 Tahun) ;
3. Bahwa Almh Syamsiar Daeng Rupai memiliki 4 (empat) orang anak sebagai ahli "waris penmgganti Yaitu
- :3.1. Firdaus M. basri (23 tahun) beragama Islam dan beralamat di Kelurahan Sangaji Ternate.
- 3.2. Fitriah Indriyani (20 Tahun) beragama Islarn dan beralarnat di Gorontalo.
- 3.3.Firman Ibrahimr (17 tahun ) beragarna Islam dan beralamat di Kelurahan SangajiTernate.
- 3.4. Agus Salim Ibrahim (16 tahun) beragarna Islam dan beralamat di Kelunahan SangajiTernate.
4. Bahwa selama msa perkawinan, Penggugat dan Almarhumah Saoda A.Rahman tidak memiliki anak.
5. Bahwa pada tahun 1992 Penggugat bersama Atmarhumah Saodah A. Rahman membelisebidang tanah dariPemerintah Kelurahan MakassarTimtryang terletak di RT 001 / RW 01 Kelurahan Makassar Timun berukuran 7 X 12 rnetr dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Kantor Badan Pertanahan Nasionat (BPN) Kabupaten Maluku Utara (saat ini BPN Kota Temate) dengan Sertipikat Hak tullik (SHM) Nornor : il7 Tahun 1993 atas nama saoda Abdul Rahman.
6. Bahwa pada saat Penggugat sedang berada di Tobelo - Halmahera Utara, isteri penggugat Alrnarhumah Saoda A. Rahman mengurus sertipikat dan diterbitkanlah sertipikat hak milik Nomor 547 Tahun 1993 atas nama Almarhumah Saoda ARahman ;
1. Dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa alamarhumah Saoda Abdul Rahman menikah yang kedua dengan Penggugat pada tanggal 09 Juli 1981 di Kantor Urusan Agama Kecarnatan Kota Ternate Utara (sekarang KUA Kecamatan Ternate Tengah) sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.03.11PW.01/93i2A16 Tanggal 01 April 2016 tidak mempunyai anak ;

Hal. 8 dari 12 hal. PUT.Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam gugatan Penggugat disebutkan, bahwa Almarhumah Saoda Abdul Rahman menikah yang pertama bernama **Muhamrnad Rupai (tidak tercatat di KUA manappn) dan berpisah pada tahun 1980 dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ;**

- 2.1. (Alnrh) Syamsiar Daeng Rupai (meninggal dunia tanggal 08 Agustus 2011

- 2.2. Saribuddin M. Rupai, laki-laki umur 39 Tahun sebagai Tergugat ;

3. Dalam gugatan Penggugat tersebut, Almarhumah Syamsiar Daeng Rupai memiliki 4 (empat) orang anak sebagai ahli "waris pengganti Yaitu

- 3.1. Firdaus M. basri (23 tahun) beragama Islam dan beralamatdi Kelurahan Sangaji Ternate.

- 3.2. Fitriah Indriyani (20 Tahun) beragama Islam dan beralarnat di Gorontalo.

- 3.3.Firman Ibrahim (17 tahun ) beragarna Islam dan beralamat di Kelurahan SangajiTernate.

- 3.4. Agus Salim Ibrahim (16 tahun) beragarna Islam dan beralamat di Kelunahan SangajiTernate.

3. Dalam petitum atau yang diminta Penggugat tersebut, bahwa menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara/sengketa tersebut untuk dibagi kepada ahli waris yang sah dan berhak, menurut pembagian hukum waris ;

4. Ada kerancuan antara posita (dalil-dalil gugatan) dengan petitum (permintaan Penggugat), karena segala yang dimintakan dalam petitum telah tidak sesuai atau tidak selaras dengan apa yang diuraikan dalam posita, karena masih ada pihak yang belum ikut dalam perkara itu (**Plurium Litis Consortium**), sebab dalam bidang kewarisan, semua ahli waris ikut sebagai pihak dalam surat gugatan, tidak boleh ada yang tertinggal, apabila dia pasif, maka diletakkan/ dikualitaskan sebagai turut Tergugat, seperti ;

Hal. 9 dari 12 hal. PUT.Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firdaus M. basri (23 tahun) beragama Islam dan beralamat di Kelurahan Sangaji Ternate ;
2. Fitriah Indriyani (20 Tahun) beragama Islam dan beralamat di Gorontalo ;
3. Firman Ibrahim (17 tahun ) beragama Islam dan beralamat di Kelurahan Sangaji Ternate.
4. Agus Salim Ibrahim (16 tahun) beragama Islam dan beralamat di Kelurahan Sangaji Ternate.

sebagai anak dari almarhumah Syamsiar Daeng Rupai, seharusnya diposisikan sebagai turut Tergugat, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah tidak jelas alias kabur atau *Obscuur libel*, sehingga karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk verklaart/NO***);

Menimbang bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat maka jawaban Tergugat dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga diktum putusan perkara aquo tidak perlu di formulasikan ke dalam bentuk konvensi dan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan majelis hakim mengenai pelaksanaan sita jaminan secara lengkap sebagaimana pada berita acara sidang pada tanggal 27 Desember 2016. yang pada pokoknya Permohonan sita Jaminan para Penggugat dan permohonan sita Jaminan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan sita jaminan sah dan berharga, sebagaimana dalam objek perkara tersebut, namun berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut di atas gugatan para Penggugat tidak diterima, maka majelis menyatakan sita jaminan sah dan berharga di angkat pada objek perkara baik yang diajukan para Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 10 dari 12 hal. PUT.Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADIL

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ntvankelijkverklaart/NO*);
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 H, oleh Majelis Hakim **Drs. H. Awaluddin, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku** dan **Drs. Zainal Gorahe. MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Ahmad Zaman, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Kuasa Tergugat ;

**HAKIM ANGGOTA I,**

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. H. Mursalin Tobuku**  
**HAKIM ANGGOTA II,**

**Drs. H. Awaluddin, SH. MH**

**Drs. Zainal Gorahe, MH**

**Panitera Pengganti,**

**Ahmad Zaman, SH**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. PUT.Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses .....	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. .000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
6. Materai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp .000,-
(    ribu rupiah);-	

Hal. 12 dari 12 hal. PUT.Nomor 0185/Pdt.G/2017/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)